



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 07 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN AKSEPTOR SEHATI  
(AKSEPTOR SEJAHTERA, HARMONIS, TANGGUH DAN IDOLA)  
SEBAGAI TENAGA PENYULUH PROGRAM KELUARGA BERENCANA  
DI KABUPATEN TAPIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Penyuluhan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tapin dengan melibatkan Akseptor, maka dipandang perlu mengatur Pemberdayaan Akseptor Sehat (Akseptor Sejahtera, Harmonis, Tangguh dan Idola) Sebagai Tenaga Penyuluh Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 155/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN AKSEPTOR SEHATI (AKSEPTOR SEJAHTERA, HARMONIS, TANGGUH, DAN IDOLA) SEBAGAI TENAGA PENYULUH PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN TAPIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.
7. Program Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat Program KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, menuju keluarga berkualitas.
8. Akseptor adalah orang yang menerima serta mengikuti pelaksanaan Program KB.
9. Akseptor Sejahtera, Harmonis, Tangguh dan Idola, yang selanjutnya disebut Akseptor SEHATI adalah Akseptor yang sudah mapan menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang sudah sejahtera, harmonis, tangguh, dan dapat menjadi idola oleh masyarakat yang lain.



10. Kelompok Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat Kelompok KB adalah kelompok dalam wadah organisasi yang anggotanya terdiri dari seluruh keluarga dalam suatu rukun tetangga yang secara suka rela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat rukun tetangga.
11. Penyuluh Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional.
12. Petugas Lapangan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur teknis penyuluhan Program KB oleh Akseptor SEHATI kepada masyarakat guna membantu tugas PKB/PLKB di Kabupaten Tapin.

#### **Pasal 3**

Akseptor SEHATI bertujuan untuk peningkatan efektifitas penyuluhan Program KB guna meningkatkan pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) oleh masyarakat Kabupaten Tapin.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup kegiatan Akseptor SEHATI adalah :

- a. penggerakan klien melalui advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
- b. komunikasi inter personal/konseling (KIP/K);
- c. membantu pelayanan kontrasepsi keluarga berencana; dan
- d. pendataan keluarga.



**BAB IV**  
**TUGAS AKSEPTOR SEHATI**

**Pasal 5**

Tugas Akseptor Sehati sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. penggerakan klien melalui advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) :

memberikan informasi mengenai Program KB Nasional yaitu tentang kependudukan, keluarga berencana, alat dan obat metode kontrasepsi lebih khusus tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), masalah kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja (KRR), pembentukan karakter sejak dini, dan menepis rumor/isu seputar Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di masyarakat.

- b. komunikasi inter personal/konseling (KPI/K) :

komunikasi yang paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang yang bersifat dialogis serta menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka secara langsung.

- c. membantu pelayanan kontrasepsi keluarga berencana, yang meliputi :

1. mencatat dan melaporkan masyarakat yang ingin mengikuti Program KB, khususnya menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) kepada PKB/PLKB setempat; dan
2. mendampingi dan memberikan dukungan semangat kepada masyarakat yang ingin menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

- d. pendataan keluarga :

membantu mengkoordinir dalam kegiatan pengumpulan data primer, data demografi, data keluarga berencana, data keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak pada waktu yang telah ditentukan melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah.

**Pasal 6**

Akseptor SEHATI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus berada dibawah koordinasi PKB/PLKB Kecamatan setempat berdasarkan Surat Tugas/Mandat yang diberikan oleh PKB/PLKB Kecamatan setempat.



**BAB V**  
**PENCATATAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 7**

Dalam melakukan pencatatan dan pelaporan, Akseptor SEHATI berkoordinasi dengan PKB/PLKB Kecamatan setempat dibawah pengawasan Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

**Pasal 8**

Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 9**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Akseptor SEHATI dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 10**

Pembinaan Akseptor SEHATI berada dibawah tanggungjawab Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 11**

Pendanaan kegiatan Akseptor SEHATI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan sumber anggaran sah lainnya yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 12 Mei 2016



**BUPATI TAPIN,**  
**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 12 Mei 2016



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**RAHMADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 07